

**HUBUNGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**VINCENTIA MARIA HENNY KUSUMA**

**02053100160**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2009**



S  
345.026 Bof  
kus  
h  
e-160060  
2009

**HUBUNGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**VINCENTIA MARIA HENNY KUSUMA**

**02053100160**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2009**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Vincentia Maria Henny Kusuma  
**NIM** : 02053100160  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Hubungan Tindak Pidana Insider Trading Dan  
Tindak Pidana Pencucian Uang

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**



**(Malkian Elvani SH, M.Hum)**  
**NIP. 131470620**

**Pembimbing Pembantu**



**(Arfiana Novera, Sh, M.Hum)**  
**NIP. 131789519**


# LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


## Telah diuji pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Agustus 2009

Nama : Vincentia Maria Henny Kusuma  
NIM : 02053100160  
Program Studi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

## Tim Penguji:

1 Ketua : Fahmi Yoesmar, SH, MHum (  )  
NIP : 130

2 Sekretaris : Arfiana Novera, SH, MHum (  )  
NIP : 131 789 519

3 Anggota : Malkian Elvani, SH, MHum (  )  
NIP : 131 470 620



Palembang, Agustus 2009  
Mengetahui,  
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D  
NIP. 131 885 582



***Motto:***

***Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,***

***Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan..***

***(Amsal 1:7)***

***Kupersembahkan bagi:***

***Sang Alpha dan Omega, Tuhan Yesus Kristus..***

***Chindrawaty, mami ku tercinta..***

***Mikael, saudaraku tersayang..***

***Sunarta Tandi, yang terkasih..***

***Teman dan Sahabatku yang setia..***

***Almamaterku tercinta..***

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus berkat rahmat dan kasih karuniaNya lah maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tepat pada waktunya. Adapun maksud daripada penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan memberikan referensi edukatif bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang hukum Pidana dan Hukum Pasar Modal..

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan referensi yang edukatif mengenai kejahatan *Insider Trading* dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi semakin marak dewasa ini bagi pihak- pihak yang memerlukan. Dan penulis mengharapkan di masa yang akan datang, tindak pidana *Insider Trading* dan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditanggulangi dengan lebih baik oleh aparat penegak hukum Indonesia beserta kerjasama dengan segenap rakyat Indonesia.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad, SH, MHum selaku Kepala bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Akademik
4. Bapak Malkian Elvani, SH,MHum selaku Pembimbing Utama.
5. Ibu Arfiana Novera, SH, MHum, selaku PembimbingPembantu.



6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staff karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teman- teman sealmamater, khususnya angkatan 2005.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah banyak memberikan bantuan,dorongan semangat, maupun referensi literatur-literatur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Atas semua kebaikan Bapak, Ibu dan saudara sekalian semoga kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin

Palembang, Agustus 2009

Penulis

**Vincentia Maria Henny Kusuma**

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal.....	10
2. Fungsi Pasar Modal.....	12
3. Sejarah Pasar Modal .....	15



4. Ruang Lingkup Hukum Pasar Modal.....	17
<b>B. Tinjauan Tentang Insider Trading</b>	
1. Pengertian Insider Trading.....	19
2. Karakteristik Pelaku Dan Unsur- Unsur Insider Trading	
a. Pelaku Insider Trading.....	20
b. Unsur- Unsur Insider Trading.....	21
3. Modus Operandi.....	23
4. Hubungan Dengan Tindak Pidana Lain.....	24
<b>C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
2. Karakteristik Pelaku Dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	
A. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
3. Tahap- Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
5. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang.....	38

#### **D. Penanggulangan Kejahatan**

- 1. Melalui Sarana Penal..... 41
- 2. Melalui Sarana Non Penal..... 42

### **BAB III HUBUNGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

#### **A. Insider Trading Dan Pencucian Uang**

- 1. Insider Trading..... 44
- 2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 46
- 3. Tindak Pidana Insider Trading Dalam Pasar Modal.....51
- 4. Terjadinya Pencucian Uang Melalui Insider Trading.....60

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia**

- 1. Kebijakan Legislasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Insider Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal.....64
- 2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana..... 90



**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran..... 103

**DAFTAR PUSTAKA..... 105**

**LAMPIRAN..... 107**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam hampir semua sendi kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia terjamah oleh perkembangan teknologi dan informasi seperti misalnya aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek hukum sendiri.

Seiring berkembang atau majunya suatu negara maka semakin spesifiklah jenis kejahatan yang terjadi di negara itu.<sup>1</sup> Kejahatan seringkali dilakukan tidak dengan cara-cara yang konvensional. dan jenis kejahatan yang semakin spesifik ini merambah pada semua sektor. Seperti misalnya dalam bidang ekonomi. Kejahatan di bidang ekonomi sudah luar biasa berkembangnya, kejahatan ekonomi tersebut dilakukan secara individu maupun secara kolektif melalui korporasi.<sup>2</sup>

Contoh-contoh kejahatan ekonomi misalnya kejahatan di bidang penanaman modal, kejahatan perindustrian, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal dan lain-lain. Dan contoh kejahatan ekonomi yang terakhir penulis sebutkan yaitu kejahatan pasar modal juga telah merambah dengan dahsyatnya di

---

1 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro., Semarang, 1995, hlm 63

2 Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 12



Indonesia. Pasar modal Indonesia disinyalir merupakan surga bagi para penjahat pasar modal baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Salah satu contoh kejahatan dalam bidang pasar modal adalah *insider trading*. *Insider trading* atau yang lazim diartikan sebagai “perdagangan orang dalam” dapat saja terjadi karena sebagai “orang dalam” suatu perusahaan tentunya seseorang lebih mengetahui dengan jelas apa yang telah dan akan terjadi didalam perusahaan. Dengan mengetahui informasi yang lengkap mengenai perusahaan terlebih dahulu seseorang dapat melakukan tindakan menjual saham perusahaan tersebut pada harga yang lebih tinggi ataupun membeli saham pada harga yang lebih rendah, dan dengan sendirinya dapat mengambil keuntungan dari perdagangan yang dilakukannya baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain, serta merugikan orang lain baik perusahaan maupun masyarakat (Investor yang jujur).<sup>3</sup>

*Insider trading* adalah suatu kejahatan di pasar modal yang sangat sulit untuk dibuktikan, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya lemahnya instrumen-instrumen hukum di Indonesia mengenai pasar modal. Juga ada kerancuan dalam masyarakat dan penegak hukum dalam mengkotak-kotakkan *Insider trading* itu sendiri. Selain itu didalam beracara dipengadilan, bukti yang disampaikan dalam bentuk transaksi elektronik kerap kali tidak bisa digunakan.<sup>4</sup>

---

3 Sofyan Jamal, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Insider Trading dalam Pasar Modal*, Bandung, 2006, hlm 5

4 O.C Kaligis, *Insider Trading dan Manipulasi Pasar di Dalam Praktek Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm 112

Hal ini sangat ironis sekali mengingat tugas seorang hakim bukan hanya sebagai corong dari Undang-Undang tapi juga hakim wajib menggali hukum berdasarkan perkembangan masyarakat.<sup>5</sup> Dengan seiring berkembangnya teknologi dan sistem informasi maka transaksi elektronik merupakan suatu bentuk konsekuensi yang logis dari perubahan itu. Maka seyogyanya hakim dapat lebih fleksibel dan jeli dalam melihat hal ini.

Tindak pidana *insider trading* memberikan dampak yang luar biasa baik bagi pasar modal itu sendiri maupun di bidang-bidang lain. Tindak pidana *insider trading* juga dapat berhubungan dengan tindak pidana lain seperti penipuan, tindak pidana korupsi, manipulasi pasar, maupun tindak pidana pencucian uang yang sering disebut *money laundering*.<sup>6</sup>

Tindak pidana *money laundering* dan tindak pidana *insider trading* sangatlah erat kaitannya. Bukanlah rahasia lagi bahwa dana hasil tindak pidana dapat “dicuci” seakan-akan “uang bersih” melalui praktik pencucian uang.

Penyedia jasa keuangan adalah sasaran dan sarana pokok pencucian uang. Pasar modal adalah bagian dari jasa keuangan.<sup>7</sup> Pasar modal dan bank selain tempat transaksi keuangan juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan yang riskan terhadap pencucian uang. Dan kemungkinan pasar modal dijadikan sarana pencucian uang. Para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang dimilikinya

---

5 Dikutip dari Varia Peradilan Mahkamah Agung No 254, Januari 2007, hlm 8

6 Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 69-70

7 Ibid, hlm 69

dengan memasukkannya kedalam pasar modal dengan berupa saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Dan dalam pembelian saham-saham maupun obligasi-obligasi dalam pasar modal tersebut, para pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dapat memanfaatkan jasa dari orang dalam (*corporate insider*) untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan informasi yang belum terpublikasi kepada publik atau investor.<sup>8</sup> Dan hal ini tentu saja suatu kecurangan dan merupakan tindak pidana dalam pasar modal

Akan tetapi meskipun disadari dampak dari perbuatan tersebut yaitu *insider trading* sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan pasar modal secara keseluruhan akan tetapi tidaklah mudah untuk membawa pelaku kejahatan ini ke dalam peradilan pidana. Hal ini terkait dengan sulitnya pembuktian atas praktek kejahatan tersebut.

Pada saat ini upaya berkesinambungan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat agar hukum dapat mengayomi dan menjadi landasan bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan wahana untuk timbulnya kepercayaan kepada pasar.

Salah satu syarat agar pasar modal mampu mengembangkan perekonomian Indonesia adalah kejahatan di pasar modal khususnya *insider*

---

<sup>8</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam Jakarta, 2005, hlm 107

*trading* harus dapat ditemukan dan diselesaikan melalui hukum yang berlaku baik itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan di pasar modal.<sup>9</sup>

Dikarenakan kualifikasi perbuatan *insider trading* adalah perbuatan tindak pidana dan disamping itu secara normatif telah ada pengaturannya baik dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian pula perbuatan tindak pidana tersebut banyak terjadi, sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif dalam perkembangan pasar modal Indonesia, maka berdasarkan fenomena tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang laporannya akan dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: "HUBUNGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG".

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang diangkat penulis menjadi permasalahan adalah:

- 1) Bagaimana hubungan antara tindak pidana *insider trading* dengan tindak pidana pencucian uang?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *insider trading* di pasar modal Indonesia?

---

<sup>9</sup> M.S Tumanggor, *Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia*, Program Doktor Universitas Padjajaran, 2007, hlm 9



### C. Ruang Lingkup

Menyadari bahwa begitu luas masalah dan kejahatan dalam pasar modal, maka dalam membahas permasalahan diatas penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai *tindak pidana insider trading khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang* dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini perlu ditegaskan agar ruang lingkup pembahasan sesuai dengan permasalahan dan merupakan satu pemikiran yang utuh antara analisis dan jawaban.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui hubungan tindak pidana *insider trading* dengan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia
- 2) Untuk mengkaji konsep penyelesaian kejahatan *insider trading* dan pencucian uang dalam pasar modal yang terdapat dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia maupun di luar negeri.

#### b. Manfaat Penelitian

- 1). Dari aspek teoritis, bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta hukum pasar modal.

- 2). Dari aspek praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan *insider trading* dan pencucian uang dalam pasar modal.

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan**

Dalam penelitian nanti penulis akan menggunakan penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini menitik beratkan pada hukum menurut Undang-Undang, dimana data yang diperoleh merupakan data pustaka melalui penelusuran terhadap literatur terutama sistem yang dikenal didalam teori-teori hukum

### **2) Jenis dan Sumber Data**

Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitik beratkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data yang dipergunakan penulis adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data sekunder:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1). UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 2). UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3). UU No 15 tahun 2002 jo UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4). UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP
- 5). Peraturan BAPEPAM
- 6). Konsep/ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 7). Keputusan Presiden No.53 tahun 1990 tentang Pasar Modal
- 8). KepMenKeu No.1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal
- 9). Keputusan Ketua Bapepam No.8/PM/1998 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bahan hukum primer yaitu berupa abstrak, daftar pustaka maupun literatur yang relevan dan memberikan keterangan yang lebih rinci.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa: hasil-hasil penelitian, literatur, kamus, ensiklopedia, koran, majalah, literatur-literatur, jurnal-jurnal dari media cetak dan elektronik yang berhubungan dengan pasar modal.

### **4) Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis sebaik-baiknya dan diuraikan berdasarkan teori, asas-asas hukum serta perkembangan pasar modal. Dalam hal ini data yang didapat dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya akan disusun atau dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 136.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul, Bismar Nasution, *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*, Books Terrace & Library, Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2007.

Asril Sitompul, *Mengupas Serta Mencermati Fenomena Tindak Pidana di Pasar Modal*, Jakarta, 8 Mei 2003

Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007.

Hamud. M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2006.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, West Publishing Company, St.Paul, Minn, 1979.

I. Nyoman Tjager dan Yudi Pramadi, *Pasar Modal Dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi*, Jakarta, IBI, 1997.

Jusuf Anwar, *Kajian tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Indonesia dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001.

Koetin E.A., *Analisis Pasar Modal*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Marzuki Usman dkk, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Institut Bisnis Indonesia, Jakarta, 1994.

M. Daud Silalahi, *Quality Legal Audit*, Mimeograf, Law and Environmental Consultant Lawencon, Bandung, 1999.

M.Irsan Nasarudin dan Indera Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Jakarta, 2004.

M.S Tumanggor, *Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia*, Program Doktor Universitas Padjadjaran, 2007.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro., Semarang, 1995.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- NHT.Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- O.C Kaligis, *Insider Trading dan Manipulasi Pasar di Dalam Praktek Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2007.
- Robintan Sulaiaman, *Kejahatan Korporasi Perbankan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sofyan Jamal, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Insider Trading dalam Pasar Modal*, Bandung, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, Jakarta, UIP, 2000
- Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam Jakarta, 2005.
- Yusuf Saprudin, *Money Laundering*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Undang- Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang- Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal